

**PERAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TANPA IZIN MEMBAWA KAYU PANJANG UMUR (*CANTIGI*)
DI GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SARI RATI SEVTAYANI

02011281823173

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SARI RATI SEVTAYANI
NIM : 02011281823173
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WILAYAH X DEMPO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TANPA IZIN MEMBAWA KAYU PANJANG UMUR (*CANTIGI*)
DI GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari Rati Sevtayani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823173
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 1 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 3 Januari 2022



Sari Rati Sevtayani
NIM. 02011281823173

Motto:

Berbuat baiklah, niscaya jalanmu akan dipermudah.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kedua Adikku

Support System Terbaiku (HI)

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“PERAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH X DEMPO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMBAWA KAYU PANJANG UMUR (*CANTIGI*) DI GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM”** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 3 Januari 2022



Sari Rati Sevtayani
NIM.02011281823173

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH X DEMPO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMBAWA KAYU PANJANG UMUR (*CANTIGI*) DI GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Papaku Saipul Anuar dan Mamaku Karneti, Terimakasih banyak atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Terimakasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Keluarga Besar dan Kedua Adikku (Rama Ariyansa dan Rafa Saputra);
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
10. Ibu HJ. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
14. Halim Irawan, Terimakasih tak terhingga karena telah menjadi *support system* terbesar untuk penulis dan telah mememani setiap proses penulisan skripsi ini baik dalam suka maupun duka;
15. Sahabat seperjuanganku Nur Rahmawati, Indah Faradita P, Kamilah Nadia, Nadhea Olivia A, Monika Zulisti A, dan Darma Pratiwi;
16. Keluarga Besar Prasmanta;
17. Keluarga Besar UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo;
18. Keluarga Besar Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE);
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

20. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Peran	8
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Lokasi Penelitian	13
6. Populasi dan Sampel	14
7. Analisis Data	15

8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Tinjauan Umum Tentang Peran.....	16
1. Pengertian Peran.....	16
2. Pembagian Peran	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).....	18
1. Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).....	18
2. Pembagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Kehutanan.....	23
3. Tindak Pidana Kehutanan.....	27
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Izin Membawa Kayu Panjang Umur (<i>Cantigi</i>) Di Gunung Dempo	30
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Izin Membawa Kayu Panjang Umur (<i>Cantigi</i>) Di Gunung Dempo	37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


TABEL 3.1 Jumlah Pendakian Gunung Dempo Tahun 2020-2021.....	ix
---	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tanpa Izin Membawa Kayu Panjang Umur (*Cantigi*) Di Gunung Dempo Pagar Alam**. Kayu panjang umur merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dilindungi, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo dan 2. Faktor apakah yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan skunder dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo, yaitu dengan membentuk Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian, melakukan sosialisasi dan pengarahan, serta melakukan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo terdiri atas faktor pendukung yang meliputi faktor perundang-undangan, faktor masyarakat, serta faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor penghambat yang meliputi faktor perundang-undangan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor sarana dan prasarana, faktor aparat setempat, faktor pendaki, dan faktor sosial budaya.

Kata Kunci: *Kayu Panjang Umur, Peran, Penanggulangan, Mempengaruhi*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keberagaman sumber daya alam hayati dan memiliki potensi genetik terbe sar. Keberagaman tersebut disebabkan oleh Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga satwa dan tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hutan merupakan salah satu tempat dimana didalamnya terdapat kekayaan dan keberagaman sumber daya alam hayati, terutama pada kawasan hutan tropis yang mana terdapat berbagai jenis pohon berdasarkan kondisi genetik dan lingkungan, oleh karena itu tidak terdapat tumbuhan ataupun hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama meskipun sejenis.¹ Selain hutan tropis di Indonesia juga terdapat hutan lindung. Hutan Lindung merupakan suatu wilayah yang memiliki fungsi utama untuk melindungi seluruh aspek sumber daya yang dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan dapat mencegah terjadinya bencana alam.² Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan hutan lindung.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan instansi pemerintahan dibawah nauangan Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan

¹ Didik Wahyudi, "Distribusi Dan Kerapatan Edelweis (*Analphalis Javanica*) Di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," *Jurnal Biologi El-Hayah* Vol.1, No.2 (2010): hlm.1, <https://ejournal.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 13.25 WIB.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal. 1 Ayat (8), Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888.

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Di kota Pagar Alam terdapat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan Provinsi khususnya di kawasan hutan lindung.³ UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE) yang dalam menjalankan tugasnya membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman bagi para pendaki yang akan melakukan pendakian di Gunung Dempo digunakan dalam upaya menanggulangi atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, perusakan hutan, perburuan liar, tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur, dan sebagainya.

Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Sumatera Selatan yang memiliki kawasan hutan lindung terluas, yaitu dengan luas kurang lebih 26.064 Ha. Kawasan hutan lindung di Kota Pagar Alam terbagi menjadi dua, yaitu kawasan hutan lindung Bukit Dingin dan kawasan hutan lindung Bukit Jambul. Kawasan hutan lindung Bukit Dingin terletak di Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan dengan total luas keseluruhan kurang lebih 2.280 Ha.⁴ Gunung Dempo merupakan kawasan hutan lindung Bukit Dingin karena terletak di Apdeling IV, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

³ Hetty D. Yuvita, "Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025 KPHL Unit XII Dempo" (Palembang: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, 2015), hlm.17.

⁴ *Ibid*, hlm.2.

Wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik satwa maupun tumbuhan endemik yang menjadi ciri khas suatu wilayah tersebut. Dikatakan endemik karena suatu satwa atau tumbuhan tersebut hanya terdapat di lokasi tertentu dan tidak terdapat di daerah lainnya, daerah dalam hal ini seperti pulau, negara, maupun zona tertentu.⁵ Negara Indonesia terletak diantara tiga titik pertemuan lempeng tektonik yang saling bertabrakan, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak pegunungan tinggi.⁶

Gunung-gunung tinggi tersebut merupakan tempat tanaman-tanaman endemik tumbuh dan berkembang biak, salah satu contoh tumbuhan endemik di Indonesia yang hanya dapat hidup di dataran tinggi adalah kayu panjang umur. Kayu panjang umur merupakan satu dari berbagai jenis tumbuhan endemik yang hidup di tanah kawah beracun dan tahan akan asap belerang. Kayu panjang umur (*Vaccinium Varingiaufolium*) memiliki beberapa julukan yang berbeda disetiap daerah diantaranya, di Jawa disebut Manis Rejo, Sunda disebut *Cantigi*, Kaltim disebut Delima Montak,⁷ dan di Sumatera Selatan disebut Kayu Panjang Umur. Kayu panjang umur terdapat di Sumatera Selatan tepatnya di Gunung Dempo yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Selatan, selain itu Gunung Dempo juga

⁵ Benny O. Tjia, "Taman Tropis Berbunga" (Jakarta: PT. Gaya Favorit Press, 2013), hlm.11.

⁶ Badan Meteorologi Krimatologi dan Geofisika, "Gempa Bumi" (2017), <http://balai3.denpasar.bmkg.go.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 13.25 WIB.

⁷ Cozmeed, "Tumbuhan Gunung Cantigi" (2018), <https://cozmeed.com/tumbuhan-gunung-cantigi/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 08.25 WIB.

termasuk kawasan hutan lindung Bukit Dingin. Gunung Dempo memiliki ketinggian mencapai 3179 MDPL.⁸

Gunung Dempo merupakan salah satu gunung yang sangat populer di kalangan pecinta alam, karena gunung ini memiliki jalur pendakian yang sangat unik dan menantang sehingga sangat banyak pendaki yang ingin melaksanakan pendakian di Gunung Dempo ini, baik pendaki yang berasal dari Sumatera Selatan maupun dari luar Sumatera Selatan bahkan tidak jarang ada pendaki dari luar Pulau Sumatera yang melakukan pendakian di Gunung Dempo.⁹ Namun tidak semua pendaki memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menikmati keindahan di alam bebas, melatih fisik serta mental akan tetapi tidak sedikit pendaki yang melakukan perusakan lingkungan di gunung contohnya membawa turun tumbuhan yang hidup di gunung.

Kayu panjang umur merupakan tumbuhan istimewa hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ruang lingkup tumbuhnya. Di Sumatera Selatan, kayu panjang umur hanya dapat ditemukan di kawasan hutan lindung Bukit Dingin tepatnya di Gunung Dempo Pagar Alam. Kayu panjang umur merupakan salah satu jenis tumbuhan liar yang hidup di kawasan hutan, tepatnya kawasan hutan lindung bukit dingin Pagar Alam. Perbuatan membawa kayu panjang umur (*cantigi*) tanpa izin pejabat yang berwenang merupakan salah satu jenis tindak pidana kehutanan yang diatur Pasal 50 Ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

⁸ Gustiana dkk, "Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Objek Wisata Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomia* Vol.10, No.1 (2020): hlm.17, <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 13.25 WIB.

⁹ *Ibid*, hlm.18.

Kehutanan yang berbunyi “*mengeluarkan, membawa, dan mengangkat tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*” yang melarang secara tegas terjadinya tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo.¹⁰

Faktor yang mempengaruhi pendaki melakukan pelanggaran tersebut yaitu karena adanya mitos yang menyebutkan bahwa seseorang yang memetik dan membawa turun kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo akan mendapatkan umur yang panjang, selain itu kayu panjang umur dijadikan simbol oleh para pendaki bahwa pendaki tersebut telah berhasil sampai ke puncak Gunung Dempo. Mitos tersebut penyebab pendaki dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di kawasan hutan lindung Gunung Dempo Pagar Alam. Kayu panjang umur tidak seperti kebanyakan kayu pada umumnya karena kayu ini hanya hidup diketinggian lebih dari 3.000 MDPL, memiliki tinggi sekitar 70-200 cm dan memiliki banyak ranting,¹¹ sehingga mudah untuk dipetik oleh para pendaki dan kemudian dibawa turun kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tanpa izin membawa turun kayu panjang umur dari puncak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal. 50 Ayat (3) Huruf m, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888.

¹¹ Lida Amalia dkk, “Analisis Kadar Klorofil Daun Cantigi (*Vaccinium Varingiaefolium*) Berdasarkan Jarak Dari Kawah Papandayan Di Taman Wisata Alam Papandayan,” *Jurnal Institut Pendidikan* Vol.1, No.1 (2019): hlm.4, <https://journal.institutpendidikan.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 14.05 WIB.

Gunung Dempo Pagar Alam. Mungkin beberapa hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini, terlepas dari itu tindak pidana ini masih hangat dan belum banyak yang menulis bahkan meneliti tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH X DEMPO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMBAWA KAYU PANJANG UMUR (*CANTIGI*) DI GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini menurut latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana

tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam.

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang bagaimana peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam yang merupakan kawasan hutan lindung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman agar tidak ada lagi tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur, karena kayu panjang umur merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi karena tumbuh dikawasan hutan lindung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian merupakan suatu upaya dalam mengkaji tentang bagaimana peran UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X

Dempo dalam upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam dan faktor apakah yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur (*cantigi*) di Gunung Dempo Pagar Alam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran yaitu gabungan dari teori, tujuan, dan disiplin ilmu. Masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat agar dapat berperilaku atau bersikap tindak sesuai dengan norma-norma hukum. Seseorang dapat dikatakan melaksanakan peran, jika seseorang tersebut melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹² Peran juga dapat ditimbulkan karena adanya jabatan tertentu. Jabatan secara tidak langsung dapat membuat seseorang memiliki hak dan kewajiban sesuai jabatannya. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan tujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan

¹² Soerjono Soekanto dkk, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.243.

dalam kehidupan bermasyarakat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap orang, instansi pemerintahan maupun instansi non-pemerintahan.¹³ Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu penal dan non-penal. Penal memiliki sifat *repressive* yaitu suatu upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti pemberantasan ataupun penumpasan. Sedangkan non-penal lebih bersifat *preventive* yaitu suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, seperti pencegahan ataupun penangkalan.¹⁴ Kaitannya dengan penelitian ini yaitu setelah dilakukannya upaya dalam menanggulangi tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo dapat dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana tanpa izin membawa kayu panjang umur di Gunung Dempo.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang dilakukan guna mengumpulkan serta menganalisis data dengan maksud serta tujuan tertentu.¹⁵ Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

¹³ Barda N. Arief, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.49.

¹⁴ Adi Hermansyah, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60 (2013): hlm.184, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 3 September 2021, pukul 15.25 WIB.

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang berdasarkan beberapa fakta empiris yang berasal dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara ataupun tingkah laku nyata yang didapatkan dari kegiatan observasi atau pengamatan. Selain itu penelitian empiris dapat digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap hasil dari tingkah laku manusia, seperti peninggalan fisik ataupun arsip.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data dan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan melalui proses penelitian dengan langsung datang kelapangan. Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini.¹⁷ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data primer, yaitu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dan Ketua Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber terdahulu.¹⁸ Dalam

¹⁶ Mukti Fajar dkk, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280.

¹⁷ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.113.

¹⁸ *Ibid.*

penelitian ini data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, browsing internet, serta dokumen-dokumen lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, mempelajari, memahami, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasinya yang mempunyai keterkaitan pada masalah hukum yang akan dibahas.¹⁹ Berkaitan dengan tindak pidana yang dibahas pada penelitian ini, peneliti akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan lindung. Dalam hal ini pada tindak pidana tanpa izin membawa turun kayu panjang umur dari puncak Gunung Dempo. Kayu panjang umur merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi, akan tetapi bukan karena diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan melainkan karena tumbuh di kawasan hutan lindung.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik pembahasan pada sebuah

¹⁹ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm.82.

penelitian, baik masalah hukum yang diselesaikan melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap maupun kasus yang diselesaikan diluar pengadilan.²⁰

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengidentifikasi hukum dalam konteks sosial atau dengan kata lain memahami hukum dari sudut pandang masyarakat bukan dari sudut pandang undang-undang.²¹ Hukum pada dasarnya diciptakan sebagai pedoman dalam berperilaku atau bersikap tindak bagi masyarakat, agar masyarakat dapat berperilaku atau bersikap tindak selaras dengan norma-norma hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti guna menggabungkan berbagai data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data melalui proses pengamatan dengan datang langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi tak partisipan yang

²⁰ *Ibid*, hlm.83.

²¹ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Dimensi* Vol.10, No. 2 (2017): hlm.52, <https://journal.trunojoyo.ac.id>, diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 20.25 WIB.

artinya peneliti tidak langsung terlibat akan tetapi peneliti hanya mengamati saja.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dengan proses tanya jawab peneliti dan responden secara langsung guna memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.²² Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang terlibat, diantaranya pihak yang bertanya atau pewawancara dan pihak yang menjawab pertanyaan atau narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, data tersebut diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²³ Dokumentasi dalam hal ini sebagai pelengkap data yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, seperti catatan maupun dokumen yang terdapat di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dan Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE). Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan berbagai

²² Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.115.

²³ Bachtiar, *Op.cit*, hlm.140.

informasi yang belum didapatkan ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana seorang peneliti melakukan pengamatan guna menemukan berbagai informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo di Jalan Serma Marzuki No. 05, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dan Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE) yang berada di Apdeling IV, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu suatu kumpulan yang didalamnya terdapat objek ataupun subjek penelitian yang kemudian dipilih oleh peneliti untuk dipelajari serta dipahami sehingga bisa disimpulkan, selain itu populasi juga memiliki kualitas serta karakteristik tertentu.²⁴ Ada dua populasi utama yang kemudian dijadikan narasumber dalam penelitian ini diantaranya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo dan Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE).

²⁴ Sugiyono, *Op.cit*, hlm.80.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian kecil dari jumlah populasi yang ditetapkan peneliti menjadi respondent dalam penelitian ini. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu suatu teknik pemilihan sampel menggunakan berbagai pertimbangan tertentu.²⁵ Adapun sampel atau respondent dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah X Dempo;
- 2) Ketua Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (BRIGADE).

7. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya seorang peneliti guna mengkaji data yang kemudian di proses menjadi informasi. Adapun tujuan dari analisis data yaitu menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada proses penelitian. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan peneliti dalam proses analisis data. Penelitian kualitatif merupakan penelitian memiliki tujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dihadapi peneliti.²⁶ Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk memahami kebenaran bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran.²⁷

²⁵ Sandu Sitoyo dkk, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.66.

²⁶ Umar Sidiq dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan” (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm.5.

²⁷ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm.106.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan cara berpikir deduktif dalam melakukan penarikan kesimpulan. Cara berpikir deduktif merupakan suatu cara berpikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang sifatnya umum kemudian menjadi hal yang sifatnya lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bachtiar. 2019. "Metode Penelitian Hukum." Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Barda N. Arief. 2014. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Jakarta: Prenadamedia Group.
- . 2014. "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Benny O. Tjia. 2013. "Taman Tropis Berbunga." Jakarta: PT. Gaya Favorit Press.
- Farida Nugrahani. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." Surakarta: Cakra Books.
- Hetty D. Yuvita. 2015. "Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025 KPHL Unit XII Dempo." Palembang: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.
- Ishaq. 2017. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." Bandung: Alfabeta.
- . 2019. "Hukum Pidana." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lukman Hakim. 2019. "Asas-Asas Hukum Pidana." Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum." Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mukti Fajar dkk. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim H.S. 2002. "Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)." Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. "Dasar-Dasar Hukum Kehutanan." Jakarta: Sinar Grafika.
- Sandu Sitoyo dkk. 2015. "Dasar Metodologi Penelitian." Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarlito W. Sarwono dkk. 2015. "Psikologi Sosial." Jakarta: Salemba Humanika.
- Soerjono Soekanto. 2002. "Sosiologi Suatu Pengantar." Jakarta: CV. Rajawali.

- . 2002. “Teori Peranan.” Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dkk. 2015. “Sosiologi Suatu Pengantar.” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sondang P. Sigian. 2012. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2018. “Pengantar Hukum Pidana.” Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Umar Sidiq dkk. 2019. “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.” Ponorogo: CV. Nata Karya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 15.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1751.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 319.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4453.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206.

C. JURNAL

Adi Hermansyah. “Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* No. 60 (2013): hlm.184. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 3 September 2021, pukul 15.25 WIB.

Ahmad Maryudi. “Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol.10, No.1 (2016): hlm.61. <https://journal.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pukul 20.25 WIB.

Alan Purbawiyatna dkk. “Analisis Pelestarian Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kawasan Berfungsi Lindung.” *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lindungan Hidup* Vol.1, No. 2 (2011): hlm.84. <https://journal.ipb.ac.id>, diakses pada tanggal 17 November 2021, pukul 13.15 WIB.

Didik Wahyudi. “Distribusi Dan Kerapatan Edelweis (*Analphalis Javanica*) Di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.” *Jurnal Biologi El-Hayah* Vol.1, No. 2 (2010): hlm.1. <https://ejournal.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 13.25 WIB.

Gustiana dkk. “Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Objek Wisata Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera Selatan.” *Jurnal Ekonomia* Vol.10, No.1 (2020): 17. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 13.25 WIB.

Lida Amalia dkk. “Analisis Kadar Klorofil Daun Cantigi (*Vaccinium Varingiaefolium*) Berdasarkan Jarak Dari Kawah Papandayan Di Taman Wisata Alam Papandayan.” *Jurnal Institut Pendidikan* Vol.1, No.1 (2019): hlm.4. <https://journal.institutpendidikan.ac.id>, diakses pada tanggal Agustus 2021, pukul WIB.

Sulistya Ekawati. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi.” *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan* Vol.10, No.3 (2013): hlm.200. <https://ejournal.unib.ac.id>, diakses pada tanggal 5 November 2021,

pukul 20.15 WIB.

Supratman. “Desain Model Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Perennial* Vol.5, No.1 (2007): hlm.41. <https://journal.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 19.25 WIB.

Umar Sholahudin. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” *Jurnal Dimensi* Vol.10, No. 2 (2017): hlm.52. <https://journal.trunojoyo.ac.id>, diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 20.25 WIB.

D. INTERNET

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. “Gempa Bumi” (2017). <http://balai3.denpasar.bmkg.go.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 13.25 WIB.

Cozmeed. “Tumbuhan Gunung Cantigi” (2018). <https://cozmeed.com/tumbuhan-gunung-cantigi/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 08.25 WIB.

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). “Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).” <https://www.forclime.org>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, pukul 20.50 WIB.